

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Transaksi-transaksi bisnis internasional mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1970-an. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya transaksi yang ditandatangani di bidang investasi, barang atau jasa. Menurut Ian FG Baxter, yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan transaksi-transaksi ini karena meningkatnya peranan negara-negara industri maju khususnya di Asia dalam kemajuan perekonomian internasional, yang dimulai dari Jepang, lalu diikuti dengan Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura.<sup>1</sup> Disamping itu, perkembangan kerjasama ekonomi antara negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa (*European Union* (EU)), secara langsung menciptakan transaksi-transaksi bisnis di kawasan ini, serta kebijakan inisiatif penanaman modal Amerika Serikat dan ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional, dengan mitra dagangnya di mancanegara, juga merupakan indikator berkembangnya transaksi bisnis.<sup>2</sup> Pengertian transaksi juga bukan hanya transaksi yang dilakukan oleh pedagang saja tetapi juga mulai mencakup transaksi antar negara, individu dan perusahaan.

Maju beberapa dekade kemudian, seiring dengan terjadinya pergeseran dari era industri ke era milenium yang mengawali perkembangan perdagangan bebas yang dikenal juga dengan istilah globalisasi yang ditandai dengan terbukanya kehidupan manusia dan bangsa-bangsa diseluruh dunia semakin saling bergantung. Perubahan melanda seluruh dunia dan berdampak sangat besar

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional Edisi Revisi*, Cet. 3 (Jakarta:PT RajaGrafindo

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 43-44.

terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, terutama dibidang ekonomi, yang ditandai dengan dinamika kemajuan perkembangan teknologi dan komunikasi di era perdagangan bebas yang telah membawa dampak signifikan. Transaksi tidak hanya terbatas pada bentuk perdagangan yang hanya bersifat nasional saja (yang meliputi subyek hukum individu atau badan hukum dalam suatu wilayah negara yang tidak ada unsur asingnya), tetapi telah terjadi transaksi antara subyek hukum individu dan badan hukum yang melewati batas-batas negara (lintas batas negara) atau transaksi komersial internasional (*international commercial transaction*), dimana batas-batas negara menjadi tidak terlihat lagi (*cross border transaction*), sehingga bentuk kontraknya pun juga bersifat komersial internasional (kontrak komersial internasional (*international commercial contract*)) yang ditandai dengan adanya kebangsaan yang berbeda, para pihak memiliki domisili hukum yang berbeda, hukum yang dipilih adalah hukum asing, penyelesaian sengketa kontrak di luar negeri, pelaksanaan kontrak, objek dan penandatanganannya dilakukan di luar negeri, bahasa yang digunakan adalah bahasa asing dan menggunakan mata uang asing untuk pembayarannya.<sup>3</sup> Hal inilah yang disebut dengan era globalisasi, yaitu era perdagangan bebas, yang mempermudah arus perpindahan barang dan jasa antar negara dengan menghapuskan hambatan-hambatan teknis misalnya kuota, pajak dan sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah membuat kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap ekspor dan impor berbagai jenis barang dan jasa.

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, op.cit, hal.4

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "Globalisasi" sebagai suatu proses masuknya ke lingkungan dunia.<sup>4</sup> Lebih lanjut, *Black's Law Dictionary* mengartikan "*Globalization is economic, financial, trade and communications integration moving worldwide*".<sup>5</sup> Apabila diterjemahkan secara bebas berarti integrasi ekonomi, keuangan, perdagangan dan komunikasi yang bergerak di seluruh dunia.

Selanjutnya, dinamika kemajuan teknologi di era globalisasi juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi, baik dalam skala nasional, regional maupun global, termasuk juga peningkatan transaksi perdagangan internasional pada bidang kemaritiman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritim dimaknai sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.<sup>6</sup> Arah dan perkembangan globalisasi dalam perdagangan di bidang kemaritiman tersebut membutuhkan sarana pengangkutan, baik di darat, dipelayaran, di ruang udara dan bahkan yang bersifat multi moda<sup>7</sup> dan disinilah tampak terlihat pentingnya peranan dari perusahaan pelayaran (*Shipping Company*). Perusahaan pelayaran ini menjalankan berbagai aktivitas usaha dan jenisnyapun bermacam-macam, dari mulai memberikan pelayanan pengangkutan logistik, bertindak sebagai agen pengiriman barang dan/atau jasa hingga penyediaan kapal, baik yang dijalankan oleh kru sendiri ataupun disewakan berdasarkan carter perjalanan (*voyage charter*), carter menurut waktu (*time*

---

<sup>4</sup> Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/globalisasi>, diakses pada tanggal 27 November 2023

<sup>5</sup> THE LAW DICTIONARY. 2024. <https://thelawdictionary.org/?s=globalization>, diakses pada tanggal 27 November 2023

<sup>6</sup> Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MARITIM>, diakses pada tanggal 30 November 2024

<sup>7</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional* Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), hal. 42

*charter*), perjanjian sewa kapal (*bareboat charter*)<sup>8</sup> untuk jasa layanan lepas pantai, baik pelayaran dengan rute tetap maupun tidak tetap (*tramp*), baik yang melintasi perairan nasional ataupun internasional (laut lepas). Sehingga peningkatan frekuensi pengangkutan perlu ditunjang oleh seperangkat aturan yang lebih seragam dan menjamin keadilan dan kepastian para pihak, apakah penumpang, pengangkut, pihak-pihak yang terikat secara kontraktual sebagai pengangkut, penyewa, pengirim barang, penerima barang, agen pengiriman dan bahkan kepentingan pihak ketiga lainnya yang terlibat baik langsung maupun secara tidak langsung.

Untuk uniformitas kontrak pengangkutan, untuk dunia pelayaran yang meliputi perusahaan-perusahaan pelayaran yang memberikan jasa penyewaan kapal layanan lepas pantai (*Offshore Support Vessels*), yang menjalankan usaha sewa kapal tidak terbatas hanya melayani badan hukum Indonesia dengan rute perairan Indonesia (domestik) saja, tetapi juga dengan entitas hukum asing dengan rute perjalanan yang melewati jalur perairan internasional, di dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan pelayaran tersebut pada umumnya menggunakan perjanjian-perjanjian angkutan laut internasional baku yang dibuat oleh Konsil Maritim Baltik dan Internasional (*Baltic and International Maritime Council (BIMCO)*).<sup>9</sup> BIMCO merupakan suatu organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization*) yang memiliki keterikatan dengan organ-organ Perserikatan Bangsa-bangsa terutama Organisasi Maritim Internasional

---

<sup>8</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1995), hal.180-182.

<sup>9</sup> Situs Baltic and International Maritime Council (BIMCO), <https://www.bimco.org/> fitur Contracts & Clauses, diakses pada tanggal 26 November 2023

(*International Maritime Organization*) yang beranggotakan pemilik kapal, penyewa kapal maupun pihak operator kapal dari seluruh dunia.

Perjanjian-perjanjian angkutan laut internasional baku yang diterbitkan oleh BIMCO ini, mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perihal pengangkutan laut yang akan dibuat oleh para pihak yang dapat berupa badan hukum Indonesia, baik yang berbentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dengan badan hukum asing, maupun antar badan hukum asing dengan badan hukum asing lainnya yang melewati rute perairan internasional, termasuk juga perihal pilihan penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan pengangkutan laut ini, bukannya tidak mungkin dapat terjadi sengketa, dan dalam perjanjian pengangkutan laut baku BIMCO terdapat suatu klausula pilihan pengadilan dan pilihan hukum dan memang pihak-pihak tersebut memiliki kecenderungan untuk memilih arbitrase sebagai metode untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak ini. Selain itu, para pihak dalam perjanjian yang cenderung memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa karena pertimbangan faktor efisiensi dan efektifitas karena proses peradilan yang tidak memakan waktu lama dan biaya yang lebih murah karena putusan majelis arbitrase (*arbitrator*) bersifat final dan mengikat termasuk juga orang yang menjadi arbiter memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidang yang disengketakan sehingga terjamin adanya kepastian hukum.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek pelaksanaan perjanjian, sengketa dapat terjadi setiap saat, secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, bahkan tanpa diperhitungkan sebelumnya, karena alasan-alasan antara lain kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya (*wanpretasi*, *default*),

perubahan kebijakan pemerintahan suatu negara, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan persengketaan itu, arbitrase memegang peranan yang sangat penting, karena sebagaimana dijelaskan pada paragraf pembuka tulisan ini, bahwa dalam pengangkutan diperairan internasional, hukum dagang yang berlaku terhadap transaksi-transaksi dagang ini sifatnya lintas batas, maka untuk itu para pihak mengkehendaki agar adanya keseragaman prinsip-prinsip (aturan) dalam bertransaksi. Disamping itu, terdapat kemungkinan bahwa suatu prinsip hukum komersial (*commercial law*) yang berlaku di suatu negara ternyata tidak ada atau tidak berlaku di negara lainnya. Guna mengatasi masalah tersebut, maka para pihak dalam kontrak komersial internasional tersebut memakai ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan atau berdasarkan pada praktek-praktek perdagangan internasional yang sudah umum dipakai atau yang di era tahun 1970-an disebut dengan *Lex Mercatoria*, lazim dikenal juga dengan istilah *the Law of Merchant*.<sup>10</sup> Apabila dikembalikan dalam kaitannya, dengan hukum pengangkutan laut, lembaga *Lex Mercatoria (Old Mercatoria)* mengandung 4 karakteristik internasional utama<sup>11</sup>, yakni pertama, adanya karakteristik seragam mengenai hukum kewajaran (*law of fairs*), kedua adanya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan atau aktivitas di laut; ketiga adanya peradilan yang khusus menangani keseragaman mengenai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan atau aktivitas di laut; dan keempat, adanya kegiatan-kegiatan notaris publik, sehingga dengan kelahiran badan arbitrase dan *Lex Mercatoria* sebagai sumber hukum, dapat memenuhi expektasi pedagang yang menggunakan sarana laut tersebut akan sarana penyelesaian sengketa yang cepat, tidak bertele-tele dan

---

<sup>10</sup> Huala Adolf, op.cit, hal.50

<sup>11</sup> Ibid, hal. 55-58

adil dan akhirnya praktek-praktek yang berulang-ulang ini kemudian diterima oleh banyak negara sebagai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan komersial internasional. Oleh karena itu, dalam perjanjian angkutan laut baku yang diatur oleh BIMCO, para pihak dibebaskan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui berbagai pilihan badan arbitrase (*Seat of Arbitration*), antara lain *Singapore International Arbitration Council (SIAC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, *Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)*, *Singapore Chamber of Maritime Arbitration (SCMA)* dan sebagainya, serta pemilihan peraturan (*model law*) yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat mengacu kedalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *Singapore Arbitration Rules*, dengan mayoritas bahasa Inggris sebagai bahasa internasional standar yang digunakan dalam persidangan arbitrase, bagi para pelaku usaha penyewaan kapal layanan lepas pantai.

Namun, permasalahan timbul pada saat pengadilan telah menjatuhkan hukuman untuk melaksanakan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh badan arbitrase tersebut, terutama dalam menyesuaikan dengan hukum dagang negara yang bersangkutan termasuk juga peranan hakim juga mempengaruhi dalam melaksanakan putusan badan arbitrase ini. Guna mengatasi permasalahan eksekusi putusan arbitrase asing ini, bangsa-bangsa di dunia telah bersepakat membuat dan menandatangani Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*1958 New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*) (untuk selanjutnya penulis akan

menggunakan istilah "**New York Convention**"), akan tetapi sampai saat ini masih tetap menimbulkan berbagai polemik.

Meskipun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alasan utama yang tidak dapat disangkal lagi bahwa pada umumnya para pihak yang bersengketa cenderung memilih arbitrase atau disebut juga dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR) dibandingkan dengan jalur pengadilan, mengingat biayanya lebih ekonomis, praktis, dan tidak memakan waktu yang lama, terlebih untuk orang atau badan hukum asing, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih mudah dan dianggap lebih memberikan kepastian hukum, mengingat sistem hukum Indonesia yang dianggap tidak dapat memberikan kepastian hukum. Perlu dicamkan juga bahwa proses penyelesaian melalui arbitrase bertitik tolak dari suatu prinsip fundamental dalam hukum arbitrase yaitu bahwa majelis arbitrase mendapatkan kuasanya untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan persetujuan para pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi tersebut. Namun, kadang kala karena sifat transaksi yang kompleks, beberapa pihak yang berkepentingan dalam perjanjian, meskipun bukan merupakan pihak yang menandatangani perjanjian pokok dapat dipaksakan untuk memenuhi ketentuan arbitrase atau bahkan mungkin dapat diuntungkan dari adanya klausula arbitrase tersebut. Semuanya akan tergantung dari pelaksanaan yang efektif atas putusan arbitrase yang diberikan.

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan perselisihan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Namun, pihak yang dimenangkan

dalam arbitrase, tetap harus meminta perintah eksekusi (*exequatoir*) atas putusan arbitrase di negara setempat dimana putusan arbitrase tersebut hendak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *New York Convention* yang ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Indonesia telah meratifikasi *New York Convention* tersebut melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 pada tanggal 5 Agustus 1981. Pada tanggal 12 Agustus 1999, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU 30/1999**"). Setelah diundangkannya UU 30/1999 tersebut berarti mencabut semua ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement de Rechverordering, Staatsblad* 1847:52) dan Pasal 377 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (*het Herziene Indonesich Reglemen, Staatsblad* 1941:44) dan pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement Buitengewesten, Staatblad* 1927:227).<sup>12</sup> Perihal permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing inipun juga telah diatur didalam Bab VI Pasal 65 sampai dengan 69 UU 30/1999 menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990 ("**Perma 1/1990**") sebagai peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981 tentang Ratifikasi atas Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pasal 2 Perma 1/1990 menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter Perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum tetap sesuai Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase asing

---

<sup>12</sup> Ade Maman Suherman, S.H.,MSc. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 77

yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981."

Pengertian Putusan Arbitrase Asing ini yang diatur dalam Perma 1/1990, kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar ("**Perma 3/2023**"), Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, mengatur bahwa putusan arbitrase, nasional atau internasional juga sudah meliputi putusan arbitrase nasional atau internasional yang diterbitkan oleh lembaga arbitrase syariah.

Namun, secara umum, rumusan yang dijabarkan dalam Perma 1/1990 jo Perma 3/2023 sama dengan yang dijabarkan dalam UU 30/1999, walaupun, istilah yang digunakan dalam UU 30/1999 bukanlah Putusan Arbitrase Asing melainkan Putusan Arbitrase Internasional. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional didalam UU 30/1999 diatur dalam Pasal 1 angka 9, yang berbunyi:

"Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional."

Oleh karena UU 30/1999 menggunakan kata "internasional" dalam pemberian definisinya, maka, untuk selanjutnya, dalam tesis ini, penulis akan menggunakan istilah putusan arbitrase internasional.

Dari hal-hal yang penulis kemukakan diatas, terdapat fakta, bahwa baik praktek di dunia ataupun di Indonesia, terdapat hambatan dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional ini. Pihak dalam perjanjian yang dikalahkan ada yang menerima, ada yang berupaya untuk menolak melaksanakan putusan

arbitrase internasional tersebut<sup>13</sup> dan karena sifatnya yang cenderung menjatuhkan hukuman untuk melaksanakan pembayaran yang jumlahnya cukup besar, di beberapa negara berkembang, memiliki kecenderungan untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase asing tersebut, contohnya seperti di India dalam perkara Gemini Bay Transcription Pvt Ltd VS Integrated Sales Service Ltd. Gemini Bay Transcription Pvt Ltd menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut, dengan alasan ketidaksesuaian dengan kebijakan publik di India menurut *The Arbitration and Conciliation Act*.<sup>14</sup> Meskipun, pada akhirnya pada tahun 2021, pengadilan tinggi India memutuskan untuk mengakui dan menegakkan putusan arbitrase internasional ini, dan membatasi interpretasi terminologi kebijakan publik. Di Indonesia sendiri, juga meskipun jumlah pastinya masih belum dapat ditentukan, tetapi mayoritas pihak yang dikalahkan dalam proses pada badan arbitrase internasional menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diantaranya kasus PT. Global Mediacom Tbk VS KT Corporation<sup>15</sup> dan kasus Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) VS Karaha Bodas Company L.L.C; PT. PLN (Persero).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Huala Adolf, *The Meaning of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law and Practice*, *Transnational Business Law Journal*, Volume 2, Number 1, Februari 2021, Transnational Business Law Department, Faculty of Law, University of Padjajaran, hal. 1.

<sup>14</sup> Naresh Thacker and associates, *Non-Signatories To Arbitration Agreement May Be Bound By The Foreign Award*, *ELP Arbitration Update*, *Economic Law Practice*, 2021, hal. 1-3

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4abbd3902f72123e18445318966ff849.html>, diakses pada tanggal 11 November 2024

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 444PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008, situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/53470896b4ed5c05212ca1aa874fc609.html>, diakses pada tanggal 11 November 2024

Salah satu alasan yang dijadikan dasar penolakan oleh pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional pada pengadilan di negara tempat diajukannya permohonan untuk perintah eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut karena bertentangan dengan ketertiban umum di negara tersebut. Isu ini timbul pertama kali pada tahun 1979 ketika Mahkamah Agung menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase London dalam perkara E.D. & F. Man (sugar) Ltd v. Haryanto.<sup>17</sup> Secara singkat, isu hukum dari kasus ini adalah tentang interpretasi kontrak dan kewajiban pembayaran yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan Inggris, E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. dan Haryanto. Dalam perjanjian yang dibuat oleh mereka, E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. menyetujui untuk menjual gula kepada Haryanto, seorang warga negara Indonesia, tetapi dikemudian hari timbul permasalahan dalam pelaksanaan kontrak tersebut, sehingga berujung pada kasus hukum. Oleh karena didalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase, maka pengadilan mengakui dan menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase di London. Tetapi putusan arbitrase London tersebut dimintakan pembatalannya oleh Haryanto pada pengadilan negeri Jakarta Pusat di Indonesia. Pengadilan beragumen bahwa institusi yang berwenang untuk melakukan ekspor dan impor gula adalah badan usaha logistik milik pemerintah. Oleh karenanya transaksi penjualan gula yang dilakukan oleh perusahaan swasta bertentangan dengan hukum Indonesia dan oleh pengadilan melanggar ketertiban umum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Huala Adolf, op.cit. hal.126

<sup>18</sup> Huala Adolf, The Meaning of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law and Practice, Transnational Business Law Journal, Volume 2, Number 1, Februari 2021, Transnational Business Law Department, Faculty of Law, University of Padjajaran, hal. 1.

Penggunaan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum memang cukup berdasar karena diatur di dalam Pasal V ayat 2 huruf (b) *New York Convention* dan setiap negara memiliki pengertian yang berbeda mengenai ketertiban umum, walaupun berbeda-beda pengaturan serta penerapannya.<sup>19</sup> Prinsip ketertiban umum ini penting sebagai rem darurat ketika suatu negara menghadapi permasalahan yang harus menerapkan hukum asing.<sup>20</sup> Jika suatu hukum asing dirasakan bertentangan dengan konsep ketertiban umumnya, maka hukum asing tersebut dapat dikesampingkan atau tidak diterapkan, melainkan kembali ke hukum nasional negaranya untuk diterapkan. Penerapan prinsip ketertiban umum ini juga terkait dengan prinsip-prinsip lain dalam hukum perdata internasional, khususnya hukum perjanjian internasional. Di negara Indonesia sendiri, yang dimaksud dengan ketertiban umum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/1990 adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Pengertian ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/1990 diperluas dalam Pasal 1 angka 9 Perma 3/2023, bukan hanya meliputi sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia saja, tetapi menyangkut pula segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.

Apabila mengacu kepada UU 30/1999, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 70 sering dijadikan sebagai dasar hukum bagi pihak yang tidak menerima putusan arbitrase internasional untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase

---

<sup>19</sup> Huala adolf, *The Meaning of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law and Practice*, *Transnational Business Law Journal*, Volume 2, Number 1, Februari 2021, hal. 1

<sup>20</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958: Sebuah Tinjauan atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 pada Putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal.98

internasional kepada pengadilan, meskipun didalam praktek pengadilan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 UU 30/1999 tidak dapat dipergunakan sebagai landasan hukum untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan oleh karena putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di wilayah negara lain sehingga berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (*lex loci arbitri*), sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia. Lagipula berlakunya hukum Indonesia, termasuk UU 30/1999 terbatas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dengan perkataan lain hukum Indonesia, termasuk UU 30/1999, tidak dapat diberlakukan di wilayah Negara lain, termasuk untuk menilai dan membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di negara yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis, bahwa UU 30/1999 sendiri juga telah menentukan suatu definisi tersendiri bagi putusan arbitrase internasional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9, dimana ditentukan bahwa suatu Putusan Arbitrase International adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Bahwa dari bunyi Pasal 70 UU 30/1999, terlihat bahwa Pasal 70 UU 30/1999 tidak menggunakan istilah "Putusan Arbitrase Internasional" yang telah didefinisikan secara tersendiri di Pasal 1 angka 9 dalam susunan kalimatnya. Penggunaan istilah "Putusan Arbitrase" (dan bukan menggunakan istilah "Putusan Arbitrase Internasional") secara tegas mengakibatkan dual interpretasi dan

perdebatan dikalangan praktisi hukum bahwa yang dimaksud oleh Pasal 70 Undang- Undang Arbitrase, mengenai putusan arbitrase yang dapat dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri tidak hanya terbatas pada putusan arbitrase nasional saja tetapi dapat juga mencakup putusan arbitrase internasional. Apabila UU 30/1999 bermaksud untuk membatasi ketentuan tersebut, maka, pembuat undang-undang tidak membuat penafsiran yang luas atas ketentuan Pasal 70 UU 30/1999.

Permasalahan lainnya yang patut untuk diperhatikan adalah dari sudut pandang hukum perjanjian, bahwa didalam putusan pengadilan dari contoh-contoh kasus PT. Global Mediacom Tbk VS KT Corporation<sup>21</sup> dan kasus Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) VS Karaha Bodas Company L.L.C; PT. PLN (Persero), bahwa, proses dan putusan arbitrase hanya dijalankan bagi kedua-belah pihak yang terikat dengan perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan bukan pihak ketiga (*Non-Contracting Party*). Dalam penulisan tesis ini, terdapat suatu materi ulasan yang *Non-contracting Party* diminta untuk melaksanakan (eksekusi) putusan arbitrase internasional yang diputuskan oleh SCMA berdasarkan klausula tanggung renteng yang tercantum dalam perjanjian angkutan laut internasional baku untuk penarikan kapal laut diperairan internasional yang diterbitkan oleh BIMCO yang ditandatangani oleh dua badan hukum asing, dimana pihak yang satu bertindak sebagai pemilik kapal ("Asing A"), sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai penyewa kapal ("Asing B") untuk menarik kapal yang disewa oleh badan hukum

---

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4abbd3902f72123e18445318966ff849.html>, diakses pada tanggal 11 November 2023

asing yang terakhir disebutkan (Asing B) dari perusahaan penanaman modal asing yang didirikan menurut hukum Indonesia ("PT PMA"), yang mengalami kendala pada saat menjalankan proyek diperairan internasional.

Badan hukum Indonesia (PT PMA) yang tidak terlibat (tidak turut serta menandatangani) perjanjian angkutan laut baku tersebut dimintai pertanggungjawaban berdasarkan klausula tanggung renteng (*joint liability*) yang tercantum di dalam perjanjian angkutan internasional laut baku oleh pihak yang memenangkan putusan arbitrase internasional menimbulkan suatu paradigma baru, oleh karena biasanya yang dimohonkan untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional adalah pihak yang dikalahkan dan belum pernah menimbulkan permasalahan bagi pihak ketiga. Namun, disisi lain, perpanjangan perjanjian arbitrase kepada pihak ketiga yang tidak menandatangani perjanjian arbitrase tersebut, dalam arbitrase internasional bukanlah isu baru dan saat ini terdapat beberapa teori yang mendasari pengadilan arbitrase melakukan perpanjangan ini. Namun, praktiknya menunjukkan bahwa perpanjangan ini menghadapi dilema yang menyebabkan semakin banyaknya pihak yang mengesampingkan atau menolak (*setting aside and refusal*) pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa penyebab terjadinya masalah ini. Mengenai intervensi pihak ketiga, dalam sektor pelayaran, diketahui bahwa hubungan tripartit sangat populer dan terutama terjadi antara pemilik kapal, operator, dan penyewa khususnya di tingkat internasional dimana terkadang, peristiwa terjadi di luar wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinan perpanjangan perjanjian arbitrase kepada pihak ketiga yang tidak menandatangani sangatlah besar.

Apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian, baik yang berlaku di Indonesia maupun berdasarkan sumber hukum kebiasaan internasional, dikenal suatu asas *Pacta Sunt Servanda*. Perjanjian angkutan laut internasional baku yang dibuat berdasarkan standar BIMCO, dibuat antara Asing A dan Asing B, sedangkan PT PMA bukanlah pihak penandatanganan (tidak menandatangani perjanjian tersebut). Asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, yaitu Asing A dan Asing B. Ketentuan tersebut juga telah diadopsi dalam hukum Indonesia yaitu didalam Pasal Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

"Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga."

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata-pun, telah mengatur bahwa sahnya perjanjian adalah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif. Pasal 1337 KUHPerdata lebih lanjut menjelaskan perihal suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem hukum dan masyarakat di Indonesia melarang adanya kausa/sebab yang tidak halal dalam membuat suatu perjanjian dan karenanya melarang segala bentuk penyelundupan hukum sebagai suatu sebab/kausa dalam suatu perjanjian.<sup>22</sup>

Penulisan tesis nantinya akan berfokus praktek di sektor pengangkutan laut internasional sebagai contoh untuk memahami alasan yang menyebabkan masalah

---

<sup>22</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 212 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, perkara permohonan putusan arbitrase asing yang diajukan oleh PT. Global Mediacom Tbk dan KT Corporation tentang perkara pelaksanaan put option yang diputuskan oleh International Chamber of Commerce di London.

sehubungan dengan perpanjangan perjanjian arbitrase kepada pihak ketiga yang tidak menandatangani untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional yang diputuskan oleh SMCA tersebut, guna menemukan solusi yang memadai untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi oleh badan hukum Indonesia (PT PMA) dengan mengacu kepada karakteristik ketertiban umum dalam konsep hukum perjanjian internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah ketentuan hukum permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase internasional di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana dasar ketentuan ketertiban umum yang menjadi dasar pengesampingan atau pembatalan putusan arbitrase internasional tentang penarikan *Non-Contracting Party* (pihak ketiga) ke dalam perjanjian angkutan laut internasional baku BIMCO yang menggunakan "*joint liability clause*" ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan:

- 1.3.1 Memecahkan dan menemukan jawaban untuk menyelesaikan permasalahan sengketa hukum atas pihak *Non-Contracting Party* yang dituntut untuk melaksanakan putusan arbitrase atas wanprestasi pihak lain dalam perjanjian angkutan laut internasional baku.
- 1.3.2 Mengembangkan teori dan konsep hukum baru permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing terhadap *Non-Contracting Party*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Menambah dan mengembangkan suatu kajian ilmu hukum bahwa tuntutan untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan arbitrase yang berlaku semata, tetapi para aparat hukum termasuk praktisi hukum wajib mencermati kasus posisinya dan menggunakan akal sehat serta kebijaksanaannya dalam menganalisa aspek yuridis dan norma-norma dan juga di dalam menafsirkan aturan-aturan yang berlaku tentang arbitrase kasus per kasus dengan tetap mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan demi menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor di Indonesia maupun badan hukum asing yang menuntut pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional untuk kepentingan baik pihak yang dimenangkan tersebut dengan melihat juga pada kepentingan pihak yang dikalahkan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Untuk memecahkan permasalahan hukum sengketa dibidang arbitrase perihal tuntutan pelaksanaan putusan arbitrase internasional bagi pihak PT PMA yang tidak menandatangani perjanjian arbitrase atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

### **1.5.1 BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian bab pendahuluan, penulis memaparkan tentang latar belakang permasalahan yang secara garis besar menyebutkan mengenai peranan arbitrase

sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang banyak digunakan oleh para pihak terutama untuk transaksi internasional (yang melewati batas negara (*cross border*)) dan perkembangan penggunaannya dalam pengangkutan laut,

## **1.5.2 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini, terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

### **a. Tinjauan Teori**

Pada bagian ini, penulis menerangkan tentang teori hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan arbitrase, perjanjian dan ketertiban umum. Dengan penambahan penjelasan secara singkat mengenai sistem peradilan di Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan atau menolak penerbitan eksekutoir (eksekuatur) atas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional.

### **b. Tinjauan Konseptual**

Tinjauan konseptual sebagai dasar untuk menemukan dan memecahkan permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang yang terdiri atas selang pandang tentang organisasi-organisasi dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang berkaitan dengan badan/lembaga arbitrase, yaitu Organisasi Baltik dan Dewan Maritim Internasional (*Baltic and International Maritime Council Organization*), konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1958 (*United Nation Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958 (New York Convention)*), *United Nation Commissions on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law*, konsep penolakan dan pembatalan (*Setting Aside* dan

*Annulment/Refusal*) dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional dan pengertian pihak bukan dalam perjanjian (*Non-Contracting Party*).

### **1.5.3 BAB III METODE PENELITIAN**

Di dalam Bab III ini, penulis menguraikan dengan singkat jenis penelitian yang dilakukan, data-data serta bahan-bahan penelitian yang digunakan, cara perolehan data, pendekatan yang digunakan dan sifat analisis penelitian.

### **1.5.4 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian karakteristik ketertiban umum untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional oleh *non-contracting party* berdasarkan klausula tanggung renteng dalam perjanjian angkutan laut internasional ditinjau dari tinjauan teori dan konseptual yang dijelaskan dalam Bab II dan mengolah data-data yang dikumpulkan sesuai dengan metode penelitian yang disebutkan dalam Bab III.

### **1.5.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian penulis menurut analisa yang diuraikan dalam Bab IV disertai dengan saran, sehingga dapat tercapai tujuan dan manfaat yang dikehendaki dari dilakukannya penelitian tesis ini.